

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Maka segala urusan harus diselesaikan secara hukum. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan kehendak terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya)¹.

Hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan menaati hukum agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan. Aturan hukum yang harus ditegakkan tersebut tidaklah menjadi selesai setelah seorang terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Proses penegakan hukum yang hakiki yakni membina pelaku kejahatan sedemikian rupa

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hal. 48

agar menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana dan menjadi warga negara yang taat hukum, justru dimulai setelah vonis hakim dijatuhkan dan masuk pada ranah pembinaan oleh Pemasyarakatan².

Pemasyarakatan di Indonesia memiliki berbagai masalah serta tantangan yang berubah, kadang berkurang dan bertambah, seiring dengan perkembangan zaman. Pemasyarakatan yang berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yaitu sebuah tata cara dan pedoman mengenai peradilan pidana, di mana sistem peradilan pidana terpadu dengan pemerintah sebagai penyelenggara. Penyelenggaraan yang menegakkan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan, dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Sistem yang dimiliki pemasyarakatan berupa tatanan akan arah, batas, serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Pada dasarnya pemasyarakatan menjalankan tugas untuk memberikan perlakuan kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya, dengan harus berdasarkan prinsip perlindungan hukum dan menghormati hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara terkhususnya terdapat pada Pasal 28 Huruf A-J³.

Tindak kejahatan ternyata tidak hanya dilakukan dikalangan remaja, dewasa, bahkan anak yang sebenarnya dapat terbilang jarang ditemukan. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit manusia yang

² *Ibid*, hal. 52

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

sudah lansia melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum. Beragam kasus pun ditemukan dalam hal lansia yang melanggar hukum, seperti pelecehan seksual, pencurian, bahkan hingga pembunuhan. Hampir tidak bisa untuk kita percayai namun inilah fakta yang memang terjadi dan nyata di masyarakat saat ini⁴.

Salah satu masalah yang perlu menjadi perhatian khusus adalah mengenai narapidana lanjut usia (lansia). Narapidana yang sudah lansia menjadi salah satu dari kelompok rentan. Kelompok rentan adalah kelompok yang terdiri dari manusia yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi akan dampak atau hal yang negatif dari peristiwa serta situasi dan kondisi tertentu. Memiliki masalah yang rentan atau beresiko tinggi untuk terjadi dalam hal kesehatan baik fisik, mental, serta isolasi sosial.⁵

Untuk lebih jelasnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, dijelaskan bahwa untuk memenuhi perlakuan tindakan yang berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana yang telah lanjut usia harus berdasarkan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*. Lanjut usia menurut peraturan ini adalah manusia yang usianya telah mencapai 60 (enam puluh) tahun ke atas.

⁴ Prakoso dan Subroto, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Kategori Lanjut Usia*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.6 No.1, 2021, hal. 57

⁵ *Ibit*, hal. 58

Sehingga perlu adanya mekanisme perlakuan yang terbilang khusus untuk tahanan dan narapidana lanjut usia⁶.

Adapun perlakuan khusus yang dimaksudkan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial. Dalam hal tahanan dan narapidana lanjut usia yang memang sudah tidak berdaya diberikan perlakuan yang lebih khusus lagi. Yang tentunya hal ini ditetapkan setelah adanya keputusan oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan berdasarkan asesmen asesor. Perlakuan khusus ini seperti pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan⁷.

Berdasarkan pengamatan penulis pada saat bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dan data yang didapatkan penulis dari bagian subseksi registrasi sampai tanggal 30 Nopember 2024 jumlah narapidana lansia yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat berjumlah 15 orang. Selain itu, narapidana lanjut usia yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat ini ada memiliki penyakit seperti darah tinggi, diabetes, kolesterol, dan asam urat sehingga mengganggu aktifitas dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyatakatan Kelas IIA Rantauprapat.

⁶ Pasal 1 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana lanjut Usia

⁷ Pasal 2 dan Pasal 3 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana lanjut Usia

Dengan banyaknya masalah dan keterbatasan yang dimiliki narapidana lansia tersebut maka diperlukan pengawasan serta perlakuan yang khusus. Pastinya menjadi suatu kekhawatiran akan narapidana lansia dalam lapas, seperti kesehatannya, hidup bersosialisasi dengan narapidana yang lainnya, serta psikologi diri dari narapidana lansia yang semuanya ini merupakan hal rentan⁸. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia masih terdapat kendala-kendala dalam mencapai tujuan pembinaan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Rantauprapat dan mengambil judul penelitian “Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Rantauprapat Berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia”.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arahan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Rantauprapat ?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Rantauprapat ?

⁸ Putra dan Subroto, *Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Disabilitas dan Lanjut Usia Di Lapas Kelas I Palembang*, Jurnal Komunikasi Hukum(JKH), Vol.9 No.1, 2023, hal. 1481

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidanalanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dan kajian kepustakaan, khususnya tentang pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Rantauprpat.

2. Manfaat Praktis

Bagi UPT Pemasyarakatan: sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap implementasi pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia pada masa yang akan datang. Bagi pihak lain: diharapkan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian dalam bidang pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengenai gambaran isi penelitian atau skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam 5 bab di mana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang membahas tentang yang berkaitan dengan judul penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, prosedur penelitian, analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA